

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti asas-asas hukum, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penerapan tarif batas bawah dan praktek monopoli.

#### **B. Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yang menjadi landasan penulis:

##### **1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas:**

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas:**

- a. Buku
- b. Jurnal ilmiah
- c. Berita online
- d. Website

### **3. Bahan Hukum Tersier, terdiri atas:**

- a. Kamus
- b. Ensiklopedia
- c. dll.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier. Penelusuran ini dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan, maupun penelusuran media online.<sup>1</sup>

### **D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum**

1. Untuk mendapatkan Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di:
  - a. Perpustakaan Pemerintah, Perguruan tinggi maupun perputakaan pribadi;
  - b. Media online;
  - c. Jurnal.
2. Selain itu untuk menambah data bagi penelitian ini, dilakukan wawancara dengan Prof. Dr. Sulistiowati,. S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

### **E. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat Preskriptif. Adapun yang dimaksud dengan analisis preskriptif adalah \_memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah serta atau

---

<sup>1</sup> Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.160.

bagaimana sebaiknya suatu peristiwa itu menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>2</sup>

Pendekatan dalam menganalisis penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.184.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.185.